



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan:

I MADE LASIA ADI PUTRA, Laki-laki, NIK. 5104011010820005, Tempat/Tanggal Lahir di Gianyar/10 Oktober 1982, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta;

EKATERINA POSPELOVA, Perempuan, NIK. 5104015805840002, Tempat/Tanggal Lahir di Rusia/18 Mei 1984, Agama Hindu, Kewarganegaraan Rusia, Pendidikan Master, Pekerjaan IRT;

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Banjar Kemenuh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 99/Pdt.P/2021/PN.Gin, tanggal 24 Agustus 2021, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 99/Pdt.P/2021/PN.Gin, tanggal 24 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Para Pemohon serta berita acara sidang;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Gin tanggal 24 Agustus 2021, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pertama Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan **I MADE LASIA ADI PUTRA** dan Pemohon **EKATERINA POSPELOVA** telah menikah sesuai adat/agama Hindu yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kemenuh pada tanggal 25 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 21/KC/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (I Putu Gede Bayangkara, SH.,MH) tanggal 30 September 2014

2. Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak Pertama Pemohon bernama GEDE DENIS POSPELOV. Jenis Kelamin: Laki-Laki. Lahir di Denpasar pada tanggal 09-03-2015 sesuai dengan akta kelahiran No : 5104-LU-07042015-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (I Putu Gede Bayangkara, SH.,MH) tanggal 7 April 2015.
 - Anak Kedua Pemohon bernama MADE MAKSIM POSPELOV. Jenis Kelamin: Laki-Laki. Lahir di Denpasar pada tanggal 31-07-2018 sesuai dengan akta kelahiran No : 5104-LU-13082018-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (I Putu Gede Bayangkara, SH.,MH) tanggal 14 Agustus 2018.

3. Bahwa atas keinginan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon Bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon :

- Untuk Nama Anak Pertama dari GEDE DENIS POSPELOV menjadi GEDE DENIS GERKE alasan karena keinginan Pemohon mengikuti nama keluarga besar.

4. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon : Pergantian Nama
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon yaitu :
 - Untuk nama Anak dari GEDE DENIS POSPELOV diganti/dirubah menjadi GEDE DENIS GERKE yang selanjutnya menyebut dirinya **GEDE DENIS GERKE**
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akte Kelahiran No: 5104-LU-07042015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (I Putu Gede

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayangkara, SH.,MH) tertanggal 7 April 2015 atas nama GEDE DENIS POSPELOV dirubah/diganti namanya menjadi GEDE DENIS GERKE

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mengirimkan Salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatatkan penggantian/perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu: GEDE DENIS POSPELOV
5. Menetapkan biaya menurut hukum kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang Para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5104011010820005, Atas nama I MADE LASIA ADI PUTRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar bertanggal 13 Agustus 2018, Alamat Banjar Kemenuh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5104015805840002, atas nama EKATERINA POSPELOVA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar bertanggal 3 November 2020, Alamat Banjar Kemenuh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Gianyar atas nama I MADE LASIA ADI PUTRA dan EKATERINA POSPELOVA, Nomor 21/KC/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar bertanggal 30 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 5104010704150002, bertanggal 7 April 2015 atas nama kepala keluarga I MADE LASIA ADI PUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar bertanggal 27 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-07042015-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar bertanggal 7 April 2015, atas nama GEDE DENIS POSPELOV, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 9 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P1 sampai dengan P-5 telah dilihat sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU RAKA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I (I Made Lasia Adi Putra) adalah adik kandung dari Saksi;

Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 2014;

Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama GEDE DENIS POSPELOV dan anak kedua bernama MADE MAKSIM POSPELOV;

Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon dari GEDE DENIS POSPELOV menjadi GEDE DENIS GERKE dengan alasan karena keinginan Pemohon mengikuti nama keluarga besar dari Pemohon II (Ekaterina Pospelova) di Rusia (Sure name);

Bahwa sepengetahuan saksi, Pihak keluarga Para Pemohon menyetujui dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi NI KETUT ENI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I (I Made Lasia Adi Putra) adalah kakak kandung dari Saksi;

Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 2014;

Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama GEDE DENIS POSPELOV dan anak kedua bernama MADE MAKSIM POSPELOV;

Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon dari GEDE DENIS POSPELOV menjadi GEDE DENIS GERKE dengan alasan karena keinginan Pemohon mengikuti nama keluarga besar dari Pemohon II (Ekaterina Pospelova) di Rusia (Sure name);

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Gin.



Bahwa sepengetahuan saksi, Pihak keluarga Para Pemohon menyetujui dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama GEDE DENIS POSPELOV menjadi GEDE DENIS GERKE;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I Putu Raka dan Ni Ketut Eni;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa, benar Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 2014 (*vide* bukti surat P-3);

Bahwa, benar dari Perkawinan Para Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama GEDE DENIS POSPELOV dan anak kedua bernama MADE MAKSIM POSPELOV;

Bahwa, benar Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon dari GEDE DENIS POSPELOV yang lahir di Denpasar pada tanggal 9 Maret 2015 sebagaimana Akta Nomor 5104-LU-07042015-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar bertanggal 7 April 2015 menjadi GEDE DENIS GERKE (*vide* bukti surat P-5);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar tujuan dari Para Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama anak pertama Para Pemohon adalah dengan alasan karena keinginan Para Pemohon mengikuti nama keluarga besar dari Pemohon II (Ekaterina Pospelova) di Rusia (Sure name)

Bahwa, benar Pihak keluarga Para Pemohon menyetujui dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 (KTP Para Pemohon) dan P-4 (Kartu Keluarga), Para Pemohon yaitu I MADE LASIA ADI PUTRA dan EKATERINA POSPELOVA adalah benar bertempat tinggal di Banjar Kemenuh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga sesuai dengan asas domisili, Hakim menilai Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan permohonan Para Pemohon yaitu ingin merubah nama anak Pertama Para Pemohon dari GEDE DENIS POSPELOV menjadi GEDE DENIS GERKE;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dalam permohonan ini adalah keinginan Para Pemohon yang hendak mengganti/merubah nama anak pertama Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yuridisi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak pertama Para Pemohon tersebut adalah diharapkan tidak ada permasalahan untuk urusan surat-surat anak pertama Para Pemohon dan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya dan mengurus surat-surat maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

“Pasal 52 :

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; ”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Para Pemohon beralasan hukum, dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga pokok permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan nama (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan SEMA No. 7 Tahun 1967 tentang keseragaman dan tidak adanya perbedaan golongan penduduk pada Kantor Catatan Sipil dihubungkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II) serta Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri, jo Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Pertama Para Pemohon, yang semula bernama **GEDE DENIS POSPELOV** menjadi bernama **GEDE DENIS GERKE**, yang selanjutnya menyebut dirinya **GEDE DENIS GERKE**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan perubahan nama anak Pertama Para Pemohon, yang semula bernama **GEDE DENIS POSPELOV** menjadi bernama **GEDE DENIS GERKE** yang lahir di Denpasar, 31 Juli 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5104-LU-07042015-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, menjadi bernama **GEDE DENIS GERKE** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dibuatkan Catatan Pinggir pada

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan dan pada Kutipan Akta Kelahiran itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Gianyar pada hari **Selasa**, tanggal **7 September 2021**, oleh saya **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E.

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3.....	:	
Biaya	:	Rp 0,00;
Panggilan	:	
4.....	:	Rp10.000,00;
PNBP	:	
5.....	:	Rp10.000,00;
Redaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)</u>

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)